



**P E N E T A P A N**

**Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 06, Dusun III, Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai "**Penggugat**";

**M e l a w a n**

**xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 20 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2002 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/58/III/2002 tertanggal 27 Maret

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 452 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.





2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Tanoyan Utara, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
  - a. xxxxx, Umur 13 tahun;
  - b. xxxxx, Umur 6 tahun 4 bulan;Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
  - a. *Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya di pagi hari;*
  - b. *Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat dengan kata-kata " pikir sandiri itu ngoni dua Tiara pe zakat dari Kendi, Kanita deng kita pe zakat so kase dan " turung ngoni dua Tiara dari rumah sini;*
  - c. *Tergugat mengatakan kata-kata kasar terhadap anak Penggugat pada suami pertama Penggugat dengan kata-kata seperti yang dikutip " Tiara ngana pigi cari ngana pe papa kong turung ngana dari rumah sini;*

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 452 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.





6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Juni 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat berkata kasar terhadap anak Penggugat pada suami pertama Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan berhasil kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 452 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.





Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan alasan Penggugat telah kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 452/Pdt.G/2017/PA.Ktg. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 452 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.





4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,-(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Rianti Kasim, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Nurhayati Mohamad, S.HI**

Hakim Anggota,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Ismail, S.HI**

**Rianti Kasim, S.Ag.**

Perincian biaya:

|    |                   |   |           |                  |  |
|----|-------------------|---|-----------|------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,-         | (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |
| 1  |                   |   |           |                  |  |
| 2. | Biaya ATK         | : | Rp        | 50.000,-         |  |
| 2  |                   |   |           |                  |  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp        | 380.000,-        |  |
| 3  |                   |   |           |                  |  |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,-          |  |
| 4  |                   |   |           |                  |  |
| 5. | Biaya Meterai     | : | Rp        | 6.000,-          |  |
| 5  |                   |   |           |                  |  |
| 6  | <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp</b> | <b>471.000,-</b> |  |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Pen. No. 452 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)